



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli alias Rama alias Ramelli bin Abd. Salam;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Manyikoaya Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLI ALIAS RAMA ALIAS RAMELLI Bin ABD.SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian yang disertai dengan kekerasan***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMLI ALIAS RAMA ALIAS RAMELLI Bin ABD.SALAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) ketapel / alat pelontar busur / panah yang terbuat dari besi yang berbentuk cabang dua dengan pegangan yang dililit dengan isolasi warna hitam, dengan tali terbuat dari selang karet warna kuning.
 - b. 1 (satu) anak busur / panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm, berdiameter 1 (satu) cm yang bagian penariknya terdapat tali rapih yang dihimpun dan berwarna biru yang di ikat dengan tali rapih warna Merah.
 - c. 1 (satu) anak busur / panah yang terbuat dari paku besi yang ujungnya runcing dengan panjang besi sekitar 11 (sebelas) cm, dan di sambung dengan batangan bambu warna Kuning dengan panjang sekitar 12 (dua belas) Cm, dengan sambungan di lilit isolasi warna hitam.
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna dasar putih dengan motif gambar sepeda motor.
 - e. 1 (satu) flash disk merk sandisk, warna merah hitam yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa **RAMLI ALIAS RAMA ALIAS RAMELLI Bin ABD.SALAM bersama IYAN (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingk. Maccopa, Kel. Taroda, Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni, Saksi korban YANTI Binti DALLE dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 23.00 WITA TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO) sedang duduk-duduk di kawasan di PTB (Pantai Tak Berombak), pada saat itu TERDAKWA kemudian mengajak saudara IYAN untuk melakukan pencurian dan pada pukul 02.00 WITA TERDAKWA kemudian meninggalkan PTB dengan mengajak saudara IYAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat TERDAKWA dan saudara IYAN berada di lingkungan Maccopa, Kel. Taroda, Kec. Turikale, TERDAKWA dan Saudara IYAN (DPO) melihat Kios milik Saksi YANTI BINTI DALLE yang masih dalam keadaan terbuka dan situasi pada saat itu sepi selanjutnya TERDAKWA kemudian memutar balik motornya dan melawan arus menuju ke depan kios milik saksi;
- Bahwa setelah TERDAKWA memarkirkan motor di depan kios Saksi korban YANTI Binti DALLE, selanjutnya TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO) masuk kedalam kios milik Saksi Korban YANTI dan pada saat memasuki kios tersebut TERDAKWA melihat saksi ALFIANDI sedang menggunakan Handphone dan tepat di samping saksi ALFIANDI juga terdapat saksi korban YANTI yang sedang tertidur, kemudian TERDAKWA mengeluarkan pelontar



panah rakitan atau *busur* dari yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dan mengarahkannya saksi ALFIANDI, saksi ALFIANDI yang terkejut dengan kedatangan TERDAKWA yang mengarahkan pelontar panah rakitan atau *busur* berteriak “Ehhh...ee.eeee.ee” sehingga membuat saksi YANTI terbangun dan secara reflek saksi YANTI mengambil kursi plastik yang berada didekatnya dan dilemparkan kearah TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO);

- Bahwa saudara IYAN (DPO) kemudian mengambil sebuah tas dan 1 (satu) unit handphone yang berada di etalase kios milik saksi korban YANTI, akan tetapi pada saat yang bersamaan saksi korban YANTI kemudian berteriak meminta tolong sehingga membuat TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO) panik dan kabur meninggalkan kios milik saksi korban YANTI dengan membawa sebuah tas dan 1 (satu) unit handphone yang berada di etalase kios tersebut;
- Bahwa saksi AGUS INDRA PRIAJI yang pada saat itu berada dekat dengan kios milik saksi YANTI kemudian lari mendekati kios tersebut dikarenakan mendengar teriakan saksi YANTI, kemudian saksi AGUS INDRA PRIAJI lari mengejar TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO), akan tetapi TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO) melakukan perlawanan dengan melepaskan saksi panah rakitan atau *busur* ke arah saksi AGUS INDRA PRIAJI akan tetapi saksi panah tersebut tidak mengenai saksi AGUS INDRA PRIAJI;
- Bahwa TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO) kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya terdakwa parkir didepan kios milik saksi korban YANTI;
- Bahwa barang milik Saksi YANTI binti DALLE yang berhasil TERDAKWA dan saudara IYAN (DPO) ambil yaitu:
 - a. 1 (satu) tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa:
 - 1. 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua Puluh) gram
 - 2. 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram
 - 3. 1 (satu)cincin emas set seberat 3 (tiga) gram
 - 4. 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram
 - 5. Uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - 6. 3 (tiga) buah kartu ATM
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C2, warna hitam, nomor IMEI 1866066047071919, IMEI 2: 866066047071901
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, saksi YANTI Binti DALLE mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);



Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanti binti Dalle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi dan sekaligus tempat tinggal Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut yakni 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas, saat itu Saksi sedang istirahat tidur di dekat suami Saksi dan suami Saksi yang bernama Aliadi menjaga kios dagangan namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dimana salah satunya adalah Terdakwa masuk ke dalam kios dan langsung menondongkan / mengancam suami Saksi dengan busur dan anak panah lalu suami Saksi lari masuk kedalam di sekitar tempat tidur kemudian Saksi bersuara "E ee ee ..." dan Saksipun bangun dari tempat tidur dan mengatakan kepada suami Saksi "apa ini eeee...trus dan saat itulah Saksi melihat dua orang lelaki salah satunya adalah Terdakwa di dalam kios yang sedang menodongkan busur/ panah ke arah suami Saksi dan kepada Saksi, dan saat itu Saksi melihat salah satunya adalah Terdakwa yang bertubuh pendek mengambil tas milik Saksi tersebut, dan saat itu Saksi mengambil kursi plastik dan berteriak "mas...mas..bantu saya" dan dengan teriakan Saksi tersebut mas Dewo dan dua orang lainnya datang membantu dan akhirnya Terdakwa yang bertubuh tinggi kurus tersebut melepaskan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panahnya ke arah mas Dewo namun tidak mengenai mas Dewo, kemudian Terdakwa dan temannya pergi dan naik ke sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Makassar;

- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa cincin dan gelang yang ada di dalam foto tersebut merupakan cincin dan gelang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada malam itu, tas milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa tepatnya Saksi simpan di dalam lemari etalase penjualan yang mana tas tersebut berdekatan dengan handphone milik Saksi yang juga diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa hendak mencuri, terlebih dahulu Terdakwa melakukan mengancam kepada Saksi dan suami Saksi dengan menodongkan busur / panah yang siap di arahkan Terdakwa kerah Saksi dan suami Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa kondisi rumah atau kios jualan Saksi tersebut berada di bagian depan dan bersambung dengan rumah Saksi dan berada di pinggir jalan poros, yang mana kios jualan Saksi tersebut merupakan tempat kami tidur siang dan malam;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV yang mana di dalam video tersebut merekam terjadinya peristiwa pencurian yang Saksi alami sebagaimana yang telah Saksi jelaskan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta dan atau Saksi memberikan izin untuk mengambil handphone dan emas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Alfiadi alias Tiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi dan sekaligus tempat tinggal Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut yakni 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM;

- Bahwa kronologis kejadian dimana Saksi sedang istirahat tidur di dekat istri Saksi sedangkan Saksi sendiri sedang menjaga kios dagangan dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki diantaranya masuk kedalam kios dan langsung menondongkan / mengancam Saksi bersama isteri Saksi dengan busur dan anak panah lalu Saksi lari masuk kedalam, di sekitar tempat tidur Saksi bersuara "E ee ee... dan istri saya pun terbangun dari tempat tidur dan mengatakan "apa ini eeee...trus dan saat itulah Terdakwa dan teman Terdakwa di dalam kios yang sedang menodongkan busur / panah ke arah Saksi dan kepada istri Saksi, dan saat itu Saksi melihat salah satu pelaku yang bertubuh pendek mengambil tas milik istri Saksi tersebut, dan saat itu istri Saksi mengambil kursi plastik dan berteriak " mas...mas..bantu saya dan dengan teriakan istri Saksi tersebut mas Dewo dan dua orang lainnya datang membantu dan akhirnya pelaku yang bertubuh tinggi kurus tersebut melepaskan anak panahnya ke arah Mas Dewo namun tidak mengenai mas Dewo dan kemudian kedua pelaku pergi dan naik ke sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Makassar;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengancam kepada Saksi dan istri Saksi dengan menodongkan busur/ panah yang siap di arahkan Terdakwa kerah Saksi dan istri Saksi;
 - Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa tas milik istri Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa tepatnya di dalam lemari etalase penjualan yang mana tas tersebut berdekatan dengan handphone milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut Terdakwa tidak meminta;
 - Bahwa pada malam kejadian tidak ada korban yang terkena busur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Ian Putra Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dan sekaligus tempat tinggal Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang melakukan pencurian serta Saksi dan Terdakwa mengancam Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dengan menggunakan ketapel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mencuri dengan cara masuk kedalam rumah/ kios dagangan korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan busur/ panah, dengan menarik tali ketapel dengan memasang anak busur, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas yang ada di dalam laci lemari etalase dan handphone tersebut, selanjutnya kami berdua keluar dari tempat tersebut yang mana pada saat kami keluar korban yang ada di dalam kios tersebut berteriak sehingga saat itu ada sekitar lima orang yang mengejar kami dan saat itu Saksi melepaskan sebuah anak busur/panah kearah lelaki yang mengejar kami dan selanjutnya kami naik keatas sepeda motor kami dan berboncengan lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil mengambil barang milik korban, kemudian Saksi dan Terdakwa mengarah ke Makassar, yang mana saat itu kami singgah di depan Bandara lama dan membuka isi tas tersebut, selanjutnya setelah membuka isi tas tersebut kemudian kami menuju ke SMA 7 Makassar yang mana kami menyembunyikan tas tersebut di semak-semak, dan nanti esok harinya sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi dan kami menuju ke SMA 7 untuk mengambil tas yang kami sembunyikan tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami membagi isi tas tersebut yang mana Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu cincin emas begitupun juga dengan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu cincin emas serta satu unit handphone, dan kemudian kami membakar tas tersebut beserta isinya berupa ATM dan lembaran kertas di semak-semak SMA 7 Makassar, begitupun dengan sweter yang Saksi kenakan pada saat melakukan pencurian tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs



Saksi juga membakarnya, dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah melakukan hal yang serupa, namun pencurian yang kami lakukan tersebut memang sebelumnya sudah di rencanakan, yang mana pada saat malam tersebut Saksi diajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan saat itu kami melihat kios tersebut dalam keadaan sepi sehingga kami melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi belanja makanan dan minuman sedangkan cincin emas masih ada Saksi simpan;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat isi tas tersebut ada dua cincin emas, uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa kartu ATM dan lembaran kertas, selebihnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa berperan Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan busur/ panah dan juga selaku pengendara sepeda motor sedangkan Saksi berperan mengambil barang milik korban dan Saksi yang dibonceng pada saat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Saksi melakukan perbuatan mencuri hanya ikut ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan rekaman cctv dan Saksi membenarkan rekaman cctv tersebut dan di perlihatkan kepada Saksi foto sebuah cincin emas permata, dan Saksi mengenalinya cincin tersebut dan merupakan cincin yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta dan atau diberi izin oleh korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam putih tanpa plat yang Saksi bersama Terdakwa kendari pada saat melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang, emas gelang dan cincin serta handphone milik Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Ling. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dan sekaligus tempat tinggal Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C2, 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan uang tunai sekitar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas dan beberapa kartu ATM;
 - Bahwa melakukan perbuatan mencuri bersama sama dengan teman Terdakwa yang bernama lan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan lan yaitu kami masuk kedalam rumah/ kios dagangan korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan busur/ panah, dengan menarik tali ketapel dengan memasang anak busur, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas yang ada di dalam laci lemari etalase dan handphone tersebut, selanjutnya kami berdua keluar dari tempat tersebut yang mana pada saat kami keluar korban yang ada di dalam kios tersebut berteriak sehingga saat itu ada sekitar lima orang yang mengejar kami dan saat itu Terdakwa melepaskan sebuah anak busur/ panah kearah lelaki yang mengejar kami dan selanjutnya kami naik keatas sepeda motor berboncengan dan meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa setelah kami berhasil mengambil barang milik korban, kemudian Terdakwa dan lan mengarah ke Makassar, yang mana saat itu kami singgah di depan bandara lama dan membuka isi tas tersebut, selanjutnya setelah membuka isi tas tersebut kemudian kami menuju ke SMA 7 Makassar yang mana kami menyembunyikan tas tersebut di semak-semak, dan nanti ke esokan harinya sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa menjemput lan dirumahnya dan kami menuju ke SMA 7 untuk mengambil tas yang kami sembunyikan tersebut, selanjutnya kami membagi isi tas tersebut yang mana lan mendapatkan uang bagian sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu cincin emas begitupun juga dengan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu cincin emas serta satu unit handphone, dan kemudian kami membakar tas tersebut beserta isinya berupa ATM dan lembaran kertas di semak-semak SMA 7 Makassar, dan begitupun dengan sweter yang lan kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa juga membakarnya, dan kemudian kami pulang masing-masing kerumah;
 - Bahwa pada saat di persidangan dilihatkan kepada Terdakwa berupa barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa sebelumnya kami tidak pernah melakukan hal yang serupa, namun pencurian yang kami lakukan tersebut memang sebelumnya sudah di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencanakan, yang mana pada malam tersebut Terdakwa mengajak lan untuk melakukan pencurian dan saat itu kami melihat kios tersebut dalam keadaan sepi sehingga kami melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan makanan dan minuman sedangkan cincin emas tersebut sudah Terdakwa jual, yang mana cincin tersebut Terdakwa jual sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa cincin tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali yang mana pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jl. Poros Asrama Haji Sudiang Makassar, Terdakwa menawarkan kepada lelaki tersebut untuk membeli cincin tersebut dan saat itu lelaki tersebut bersedia membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menanyakan nama dan tempat tinggal lelaki tersebut bahwa dirinya bernama Burhan dan bertempat tinggal di Jl. A. P. Pettarani Makassar;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan pula rekaman cctv yang pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa membenarkan cctv tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan busur/ panah dan juga selaku pengendara sepeda motor sedangkan lan berperan selaku yang mengambil barang milik korban dan yang Terdakwa bonceng pada saat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena untuk mendapatkan uang;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam putih yang di gunakan adalah milik lan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan atau diberi izin oleh korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ketapel/ alat pelontar busur/ panah yang terbuat dari besi yang berbentuk cabang dua dengan pegangan yang dililit dengan isolasi wama hitam, dengan tali terbuat dari selang karet warna kuning;
- 1 (satu) anak busur/ panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm, berdiameter 1 (satu) cm yang bagian



penariknya terdapat tali rapih yang dihimpun dan berwarna biru yang di ikat dengan tali rapih warna merah;

- 1 (satu) anak busur/ panah yang terbuat dari paku besi yang ujungnya runcing dengan panjang besi sekitar 11 (sebelas) cm, dan di sambung dengan batangan bambu warna kuning dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm, dengan sambungan di lilit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna dasar putih dengan motif gambar sepeda motor;
- 1 (satu) flash disk merk sandisk, warna merah hitam yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas milik Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dan sekaligus tempat tinggal Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar yang diambil oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut yakni 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas, saat itu Saksi Yanti sedang istirahat tidur di dekat suami Saksi Yanti dan suami Saksi Yanti yang bernama Alfiadi menjaga kios dagangan namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dimana salah satunya adalah Terdakwa masuk ke dalam kios dan langsung menondongkan / mengancam suami Saksi Yanti dengan busur dan anak panah lalu Alfiadi lari masuk kedalam di sekitar tempat tidur kemudian Saksi Yanti bersuara "E ee ee ..." dan Saksi Yanti pun bangun dari tempat tidur dan mengatakan kepada suami Saksi Yanti "apa ini eeee...trus dan saat itulah Saksi Yanti melihat dua orang lelaki salah satunya adalah Terdakwa di dalam kios yang sedang menodongkan busur/panah ke arah Saksi Alfiadi dan kepada Saksi Yanti, dan saat itu Saksi Yanti melihat salah satunya adalah Terdakwa yang bertubuh pendek



mengambil tas milik Saksi Yanti tersebut, dan saat itu Saksi Yanti mengambil kursi plastik dan berteriak "mas...mas..bantu saya" dan dengan teriakan Saksi Yanti tersebut mas Dewo dan dua orang lainnya datang membantu dan akhirnya Terdakwa yang bertubuh tinggi kurus tersebut melepaskan anak panahnya ke arah mas Dewo namun tidak mengenai mas Dewo, kemudian Terdakwa dan temannya pergi dan naik ke sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Makassar;

- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti dan Para Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa cincin dan gelang yang ada di dalam foto tersebut merupakan cincin dan gelang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada malam itu, tas milik Saksi Yanti tersebut diambil oleh Terdakwa tepatnya Saksi Yanti simpan di dalam lemari etalase penjualan yang mana tas tersebut berdekatan dengan handphone milik Saksi Yanti yang juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mencuri, terlebih dahulu Terdakwa melakukan mengancam kepada Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi dengan menodongkan busur / panah yang siap di arahkan Terdakwa ke arah Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah atau kios jualan Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi tersebut berada di bagian depan dan bersambung dengan rumah Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi berada di pinggir jalan poros, yang mana kios jualan Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi tersebut merupakan tempat kami tidur siang dan malam;
- Bahwa dalam rekaman cctv yang mana di dalam video tersebut merekam terjadinya peristiwa pencurian yang Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi alami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta dan atau Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi memberikan izin untuk mengambil handphone dan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ramli alias Rama alias Ramelli bin Abd. Salam yang mana identitas Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar Terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, pada pengertian ini tersirat pula terjadi penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata oleh orang lain tersebut, adapun cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan secara nyata ini secara garis besarnya dibagi tiga, yakni :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain,
2. Menyalurkan barang tersebut melalui sesuatu alat penyalur,
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan barang itu kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian, sedangkan pengertian barang



adalah suatu benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bermanfaat / yang masih mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dan sekaligus tempat tinggal Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar, Terdakwa Ramli alias Rama alias Ramelli bin Abd. Salam telah mengambil 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM milik Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM yang Terdakwa ambil telah berpindah dari suatu tempat tertentu ketempat yang lain, dimana berdasarkan fakta dipersidangan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa segera menuju sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor plat untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;
Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mengandung maksud pengertian ganda, yakni di satu pihak menggambarkan terjadinya tindakan yang disengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "memiliki" adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di depan persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar tersebut dengan tujuan untuk di miliki oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000.00,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk bersifat alternative, yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi jugalah unsur pasal secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan *kekerasan* tidak terdapat didalam KUHP, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu sendiri terbagi atas 2 (dua) hal yakni *kekerasan fisik dan kekerasan psikis*, *kekerasan fisik* diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan *kekerasan psikis* adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak atau rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (*Vide Kamus Hukum Lengkap, Rockie Marbun, SH.MH dkk*), sehingga arti lain dari *Kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu)



unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM milik Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dengan cara menodongkan/ mengancam Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar dengan busur dan anak panah kemudian Terdakwa mengambil 1 tas warna hitam merk LV yang berada di dalam lemari etalase sehingga Terdakwa membawa lari tas tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, saat itu Saksi Yanti sedang istirahat tidur di dekat suami Saksi Yanti yang bernama Saksi Alfiadi menjaga kios dagangan namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dimana salah satunya adalah Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kios dan langsung menodongkan/ mengancam Saksi Alfiadi dengan busur dan anak panah lalu Alfiadi lari masuk kedalam di sekitar tempat tidur kemudian Saksi Yanti bersuara "E ee ee ..." dan Saksi Yanti pun bangun dari tempat tidur dan mengatakan kepada suami Saksi Yanti "apa ini eeee...trus dan saat itulah Saksi Yanti melihat dua orang lelaki yang mana salah satunya adalah Terdakwa di dalam kios yang sedang menodongkan busur/ panah ke arah Saksi Alfiadi dan kepada Saksi Yanti, dan saat itu Saksi Yanti melihat salah satunya adalah Terdakwa yang bertubuh pendek mengambil tas milik Saksi Yanti tersebut, dan saat itu Saksi Yanti mengambil kursi plastik dan berteriak "mas...mas..bantu saya" dan dengan teriakan Saksi Yanti tersebut mas Dewo dan dua orang lainnya datang membantu dan akhirnya Terdakwa yang bertubuh tinggi kurus tersebut melepaskan anak panahnya ke arah mas Dewo namun tidak mengenai mas Dewo, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah tas di dalam lemari etalase dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama temannya pergi dan naik ke sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Makassar, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Yanti dan Saksi Alfiadi mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000.00,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Ian Putra Pratama pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar;

Menimbang, bahwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum telah terpenuhi;
Ad.6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menurut *R Soesilo* yang dimaksud dengan bersekutu yaitu merujuk kepada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WITA, bertempat di Lingk. Maccopa Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bertempat di kios Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar, Terdakwa bersama dengan Ian Putra Pratama mengambil barang milik Saksi Yanti binti Dalle dan Saksi Alfiadi alias Tiar yakni barang berupa 1 tas warna hitam merk LV, yang mana tas tersebut berisikan barang berupa : 1 (satu) gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) cincin emas boba seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas set seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin emas permata seberat 2 (dua) gram, uang tunai sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI C2 warna hitam, nomor IMEI 1 866066047071919, IMEI 2: 866066047071901 dan 3 (tiga) lembar kartu ATM, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Ian Putra Pratama yang mana Terdakwa menodongkan busur/ panah ke arah Saksi Alfiadi dan kepada Saksi Yanti dan saat itu Saksi Yanti melihat salah satunya adalah Terdakwa yang bertubuh pendek mengambil tas milik Saksi Yanti tersebut di dalam lemari etalase, dan Terdakwa melepaskan anak panahnya ke arah mas Dewo namun tidak mengenai mas Dewo, kemudian Terdakwa dan Ian Putra Pratama pergi dan naik ke sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Makassar dan oleh karenanya Terdakwa mendapat uang sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin serta 1 (satu) buah handphone sedangkan Ian Putra Pratama mendapatkan uang sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ketapel/ alat pelontar busur/ panah yang terbuat dari besi yang berbentuk cabang dua dengan pegangan yang dililit dengan isolasi warna hitam, dengan tali terbuat dari selang karet warna kuning, 1 (satu) anak busur/ panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm, berdiameter 1 (satu) cm yang bagian penariknya terdapat tali rapih yang dihimpun dan berwarna biru yang di ikat dengan tali rapih warna merah, 1 (satu) anak busur/ panah yang terbuat dari paku besi yang ujungnya runcing dengan panjang besi sekitar 11 (sebelas) cm, dan di sambung dengan batangan bambu warna kuning dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm, dengan sambungan di lilit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna dasar putih dengan motif gambar sepeda motor, 1 (satu) flash disk merk sandisk, warna merah hitam yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli alias Rama alias Ramelli bin Abd. Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ketapel/ alat pelontar busur/ panah yang terbuat dari besi yang berbentuk cabang dua dengan pegangan yang dililit dengan isolasi warna hitam, dengan tali terbuat dari selang karet warna kuning;
 - 1 (satu) anak busur/ panah yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm, berdiameter 1 (satu) cm yang bagian penariknya terdapat tali rapih yang dihimpun dan berwarna biru yang di ikat dengan tali rapih warna merah;
 - 1 (satu) anak busur/ panah yang terbuat dari paku besi yang ujungnya runcing dengan panjang besi sekitar 11 (sebelas) cm, dan di sambung dengan batangan bambu warna kuning dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm, dengan sambungan di lilit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna dasar putih dengan motif gambar sepeda motor;
 - 1 (satu) flash disk merk sandisk, warna merah hitam yang berisikan video rekaman CCTV peristiwa pencurian;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Nasrul Kadir, SH., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, SH., M.H., dan Sulasmy Tri Juniarty S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh H. Syahrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H

Nasrul Kadir, S.H

Sulasmy Tri Juniarty, S.H

Panitera Pengganti,

H. Syahrudin, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)